BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam masyarakat Sunda tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa privat yang mempertemukan dua individu dalam suatu ikatan keluarga. Perkawinan merupakan peristiwa sosial-kultural yang mempertemukan pasangan, keluarga, kerabat, tetangga, nilai-nilai keagamaan, serta ingatan kebudayaan yang diwariskan lintas generasi. Karena itu, perkawinan adat Sunda sejak lama tidak hanya ditandai oleh pelaksanaan akad, tetapi juga oleh rangkaian tindakan simbolik seperti *neundeun omong*, *narosan*, *seserahan*, *siraman*, *ngeuyeuk seureuh*, *sawer*, *nincak endog*, *buka pintu*, dan *huap lingkung*. Setiap tahapan tidak berdiri sebagai tindakan teknis yang terpisah dari kehidupan masyarakat, melainkan mengandung pesan moral, simbol sosial, dan pandangan tertentu mengenai kehidupan berumah tangga. Penelitian mengenai *ngaras* dan *siraman*, misalnya, menunjukkan bahwa ritual tersebut tidak hanya merupakan rangkaian sebelum akad, tetapi mengandung nilai hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, alam, dan waktu.[12] Dengan demikian, perkawinan adat Sunda merupakan salah satu arena penting untuk melihat bagaimana kebudayaan diwariskan, dinegosiasikan, sekaligus ditafsirkan kembali ketika masyarakat mengalami perubahan.

Konteks tersebut menjadi semakin menarik ketika ditempatkan dalam kehidupan masyarakat Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Kehidupan sosial masyarakat di desa ini masih memperlihatkan kuatnya hubungan komunal. Ketika suatu keluarga menyelenggarakan hajatan perkawinan, kegiatan tersebut tidak sepenuhnya dikerjakan oleh keluarga inti, tetapi melibatkan kerabat dan warga sekitar melalui berbagai bentuk gotong royong. Ada warga yang membantu menyiapkan bahan makanan, memasak, mendirikan tenda, menata tempat, menerima tamu, hingga membantu berbagai keperluan teknis lainnya. Pola semacam ini menunjukkan bahwa perkawinan masih ditempatkan sebagai peristiwa yang memiliki dimensi sosial lebih luas daripada kepentingan pasangan pengantin. Perkawinan menjadi momentum ketika hubungan antarkeluarga dan antarwarga kembali ditegaskan. Dengan demikian, keberlangsungan gotong royong menunjukkan bahwa modernisasi kehidupan desa tidak serta-merta menghapus karakter komunal masyarakat.

[1] Satriya Wibawa and Siti Awaliah, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Ngaras Dan Siraman Pada Upacara Perkawinan Adat Sunda," *Jurnal Cakrawala Pendidikan* (2023): 136–148.

[2] Wibawa and Awaliah, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Ngaras Dan Siraman Pada Upacara Perkawinan Adat Sunda," 136–148.

Salah satu ruang sosial yang memperlihatkan keberlangsungan karakter tersebut adalah *riungan*. Dalam konteks masyarakat Desa Kertahayu, *riungan* bukan sekadar pertemuan teknis untuk membicarakan persiapan hajatan, melainkan ruang berkumpul yang mempertemukan keluarga penyelenggara dengan warga dan kerabat. Dalam praktik yang masih berlangsung, pembicaraan mengenai pembagian pekerjaan dapat beriringan dengan doa dan penghormatan kepada *karuhun*. Data lapangan melalui wawancara dengan I-03 menunjukkan bahwa pembagian tugas dalam penyelenggaraan hajatan masih dilakukan melalui semangat gotong royong, sementara doa bersama juga menjadi bagian dari pertemuan tersebut (Wawancara I-03, 30 Juli 2026). Keberadaan *riungan* menjadi penting bagi penelitian ini karena memperlihatkan bahwa perubahan dalam ritual perkawinan tidak berlangsung secara seragam. Pada saat beberapa tahapan ritual mengalami penyederhanaan atau bahkan ditinggalkan, ruang komunal dan spiritual tertentu justru tetap bertahan. Di sinilah persoalan penelitian mulai muncul: jika sebagian bentuk ritual hilang, apakah dimensi kesakralannya juga hilang?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena sejumlah tahapan perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu memperlihatkan perubahan bentuk yang cukup nyata. *Siraman*, misalnya, yang dalam banyak praktik perkawinan Sunda ditempatkan sebagai ritual sebelum akad dan mengandung berbagai nilai simbolik, semakin jarang dilaksanakan. Padahal, *siraman* tidak sekadar bermakna memandikan calon pengantin, tetapi secara simbolik dikaitkan dengan kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga serta pembentukan hubungan moral antara individu, keluarga, dan lingkungan sosial. Kajian Wibawa dan Awaliah menunjukkan bahwa *ngaras* dan *siraman* merupakan tradisi pra-akad yang memuat nilai-nilai kearifan lokal dan pendidikan moral yang kompleks.[34] Ketika praktik semacam ini semakin jarang dilakukan, perubahan tersebut tidak cukup dibaca sebagai hilangnya satu item dalam daftar ritual. Yang jauh lebih penting adalah mempertanyakan apakah makna yang dahulu dilekatkan pada *siraman* juga hilang, ataukah makna tersebut dipindahkan, diringkas, dan diwujudkan melalui praktik lain.

Perubahan serupa dapat dilihat dalam pelaksanaan *sawer*, *nincak endog*, dan *buka pintu*. Sebagian keluarga masih melaksanakannya, tetapi dengan durasi dan tata cara yang lebih singkat. Ada tahapan yang dipertahankan karena dianggap sebagai identitas budaya, ada yang disederhanakan agar sesuai dengan keterbatasan waktu dan biaya, dan ada pula yang hanya ditampilkan sebagai bagian dari dokumentasi acara. Penelitian Andriani mengenai perkawinan adat Sunda di Bandung dan Ciamis telah menunjukkan bahwa perubahan zaman membawa masuk

[3] Wibawa and Awaliah, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Ngaras Dan Siraman Pada Upacara Perkawinan Adat Sunda," 136–148.

[4] Wibawa and Awaliah, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Ngaras Dan Siraman Pada Upacara Perkawinan Adat Sunda," 136–148.

budaya yang lebih praktis sehingga masyarakat mulai mengurangi penggunaan tradisi yang sebelumnya sarat dengan pesan simbolik.[56] Sementara itu, penelitian Aliza dan kolega menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan tuntutan efektivitas turut memengaruhi perubahan prosesi kesenian dalam perkawinan adat Sunda.[78] Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi ritual bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perubahan cara masyarakat mengorganisasi waktu, biaya, penampilan, dan makna sebuah perkawinan.

Akan tetapi, perubahan tersebut tidak boleh segera disimpulkan sebagai kemunduran adat atau hilangnya kesakralan. Kesimpulan semacam itu justru terlalu cepat karena menganggap bahwa kesakralan melekat secara permanen pada bentuk ritual tertentu. Padahal, masyarakat dapat meninggalkan suatu bentuk ritual tanpa serta-merta meninggalkan nilai yang sebelumnya mereka anggap penting. Sebaliknya, sebuah ritual dapat tetap dilaksanakan tetapi mengalami perubahan makna. *Sawer*, misalnya, dapat dipertahankan karena dianggap sebagai identitas Sunda, sebagai hiburan, sebagai penghormatan kepada orang tua, atau sebagai simbol nasihat bagi pasangan. Demikian pula *riungan* dapat memiliki dimensi sosial sekaligus spiritual. Karena itu, perubahan bentuk ritual perlu dibedakan dari perubahan makna ritual. Di antara keduanya terdapat wilayah interpretasi masyarakat yang justru menjadi persoalan utama penelitian ini.

Persoalan tersebut sekaligus mengharuskan penelitian ini berhati-hati dalam memahami hubungan agama dan adat. Perkawinan masyarakat Sunda tidak dapat ditempatkan dalam kerangka sederhana bahwa unsur agama merupakan wilayah sakral sementara unsur adat merupakan wilayah profan. Kajian mengenai nilai-nilai Islam dalam perkawinan adat Sunda menunjukkan bahwa praktik perkawinan Sunda justru memperlihatkan perjumpaan antara nilai Islam dan kebudayaan lokal. Sejumlah tradisi adat tetap dipraktikkan karena dipandang tidak bertentangan dengan nilai Islam, sementara unsur-unsur tertentu mengalami penafsiran ulang dalam kerangka keagamaan masyarakat.[910] Dengan demikian, hubungan agama dan adat lebih tepat dipahami sebagai ruang negosiasi dan perjumpaan kebudayaan daripada sebagai dua wilayah yang sepenuhnya terpisah. Hal ini penting karena penelitian ini tidak hendak mencari "pihak"

[5] Yunisa Fitri Andriani, "Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini: Studi Kasus Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis," *Jurnal Titik Imaji* 3, no. 1 (2020): 38–44.

[6] Andriani, "Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini: Studi Kasus Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis."

[7] et al. Aliza, "Perubahan Prosesi Kesenian Dalam Perkawinan Adat Sunda," *Responsive* (2022).

[8] Aliza, "Perubahan Prosesi Kesenian Dalam Perkawinan Adat Sunda."

[9] Ilfa Harfiatul Haq, "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16, no. 1 (2019).

[10] Haq, "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda."

yang menyebabkan hilangnya ritual, melainkan hendak memahami bagaimana masyarakat sendiri memberi makna terhadap perubahan tersebut.

Dalam perspektif Mircea Eliade, persoalan tersebut dapat dibaca melalui konsep sakral dan profan. Eliade menjelaskan bahwa pengalaman religius manusia memungkinkan dunia dibedakan ke dalam ruang, waktu, objek, dan tindakan yang memperoleh kualitas khusus karena berhubungan dengan yang sakral. Yang sakral bukan sekadar nama lain bagi agama secara institusional, melainkan menunjuk pada pengalaman tentang sesuatu yang dianggap berbeda, bernilai khusus, dan memiliki daya transenden dalam kehidupan manusia.[11][12] Karena itu, dalam penelitian ini teori Eliade tidak digunakan untuk menetapkan sejak awal bahwa ritual tertentu pasti sakral hanya karena berasal dari tradisi atau agama tertentu. Kesakralan harus ditelusuri melalui cara masyarakat menghayati, menjelaskan, memperlakukan, dan memberi arti terhadap suatu tindakan ritual.

Konsekuensinya, perubahan ritual perkawinan di Desa Kertahayu tidak cukup dipahami melalui pertanyaan "ritual apa yang hilang?" Pertanyaan yang lebih mendasar adalah "apa yang terjadi dengan kesakralan ketika bentuk ritual berubah?" Ketika *siraman* tidak lagi dilakukan, misalnya, penelitian tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa kesakralan telah hilang. Ada setidaknya beberapa kemungkinan yang harus dibuktikan melalui data lapangan. Pertama, makna sakral yang dahulu dilekatkan pada *siraman* memang semakin menghilang. Kedua, makna tersebut masih dipertahankan tetapi tidak lagi diwujudkan melalui *siraman*. Ketiga, kesakralan bergeser ke praktik lain seperti doa, akad, *riungan*, nasihat orang tua, atau bentuk penghayatan keagamaan lainnya. Keempat, ritual tetap dilakukan tetapi mengalami perubahan sehingga sebagian fungsi sakralnya berubah menjadi fungsi sosial, estetis, atau simbolik. Dengan membuka kemungkinan-kemungkinan tersebut, penelitian tidak memaksakan kesimpulan sebelum data berbicara.

Di titik inilah konsep *hierophany* Eliade menjadi relevan. *Hierophany* menunjuk pada manifestasi yang sakral, yakni bagaimana yang sakral menampakkan diri melalui sesuatu yang berada dalam dunia pengalaman manusia. Karena itu, air dalam *siraman*, telur dalam *nincak endog*, tembang dalam *sawer*, maupun doa dalam *riungan* tidak dapat begitu saja disebut sebagai *hierophany*. Status tersebut harus dilihat dari bagaimana masyarakat menghayati dan

[11] Mircea Eliade, *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*, vol. 81 (Houghton Mifflin Harcourt, 1959), 10–11, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=zBzzv977CLgC&oi=fnd&pg=PA68&dq=Eliade+introduced+the+concept+of+the+dichotomy+between+the+sacred+and+the+profane+as+the+foundation+of+how+humans+experience+the+religious+world.&ots=zpK1ouK6yB&sig=QXPm770k9_NPF.

[12] Eliade, *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*, 81:10–11.

memaknainya sebagai medium yang menghadirkan atau menandai sesuatu yang dianggap sakral. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan menganggap bahwa setiap simbol adat secara otomatis merupakan manifestasi sakral. Yang akan ditelusuri adalah bagaimana masyarakat memberikan kualitas khusus kepada tindakan, benda, ruang, waktu, dan hubungan sosial tertentu dalam konteks perkawinan.

Cara pandang tersebut menjadi penting karena penelitian terdahulu telah banyak menguraikan bentuk dan simbol dalam perkawinan Sunda. Gunawan, misalnya, menunjukkan bahwa perkawinan adat Sunda terdiri atas tahapan pra-perkawinan, pelaksanaan perkawinan, dan pasca-perkawinan, termasuk *ngeuyeuk seureuh*, akad, *sungkem*, *sawer*, *nincak endog*, dan *buka pintu*.[1314] Penelitian Andriani (2020) memperlihatkan adanya pergeseran kode dan makna ritual dalam konteks perubahan zaman,[1516] sementara penelitian Wagiati dan Zein menunjukkan bahwa sebagian unsur dalam upacara perkawinan masih dipertahankan sebagai bentuk identitas kultural keluarga.[1718] Kajian mengenai *sawer* juga menunjukkan bahwa prosesi tersebut memiliki struktur simbolik dan makna yang dapat terus dinegosiasikan dalam praktik kontemporer. Artinya, tradisi perkawinan Sunda bukan kebudayaan yang statis, melainkan praktik yang terus mengalami reproduksi dan perubahan.

Dengan demikian, transformasi yang berlangsung di Desa Kertahayu perlu dipahami sebagai proses seleksi dan negosiasi kebudayaan. Generasi tua cenderung memiliki ingatan yang lebih lengkap mengenai tahapan dan makna ritual, sedangkan generasi muda berhadapan dengan tuntutan kehidupan yang berbeda. Mobilitas pendidikan dan pekerjaan, perubahan pola konsumsi, perkembangan teknologi komunikasi, media sosial, serta berkembangnya industri jasa perkawinan menghadirkan standar baru mengenai bagaimana sebuah pernikahan harus diselenggarakan. Bahkan, ketika *wedding organizer*, fotografer, videografer, dan media sosial masuk ke dalam penyelenggaraan perkawinan, sebagian ritual dapat mengalami perubahan karena harus menyesuaikan dengan durasi, estetika, dan kebutuhan dokumentasi. Penelitian mengenai

[13] Agus Gunawan, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda: Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Artefak* 6, no. 2 (2019): 71–84, https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610.

[14] Gunawan, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda: Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan."

[15] Andriani, "Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini: Studi Kasus Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis."

[16] Andriani, "Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini: Studi Kasus Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis."

[17] Wagiati, Nani Darmayanti, and Duddy Zein, "Pemertahanan Bahasa Sunda Dalam Upacara Pernikahan Tradisional," *Metalingua* (2018): 201.

[18] Wagiati, Darmayanti, and Zein, "Pemertahanan Bahasa Sunda Dalam Upacara Pernikahan Tradisional," 201.

komodifikasi *sawer* di Bandung memperlihatkan bahwa tradisi dapat bertahan sekaligus mengalami penyesuaian ketika masuk ke dalam ruang pertunjukan dan ekonomi kebudayaan.[19][20]

Namun, faktor perubahan tersebut tidak boleh direduksi menjadi persoalan modernitas semata. Pertimbangan ekonomi, perubahan generasi, tingkat pendidikan, mobilitas sosial, pemahaman keagamaan, preferensi keluarga, bahkan keputusan pasangan pengantin dapat bekerja secara bersamaan. Satu keluarga mungkin meninggalkan *siraman* karena biaya dan waktu; keluarga lain karena menganggapnya tidak lagi penting; keluarga lain tetap menjalankannya karena penghormatan kepada orang tua. Perbedaan alasan tersebut menunjukkan bahwa transformasi adat tidak berlangsung secara linear. Tidak ada satu faktor tunggal yang secara otomatis menentukan apakah suatu ritual akan bertahan atau hilang. Justru pada tingkat keputusan keluarga inilah proses negosiasi antara tradisi, agama, kebutuhan praktis, dan identitas kultural menjadi terlihat.

Fenomena tersebut menghasilkan sebuah paradoks yang menarik. Di satu sisi, beberapa ritual perkawinan yang dahulu dianggap penting mengalami penyederhanaan bahkan penghilangan. Di sisi lain, kehidupan komunal masyarakat masih memperlihatkan keberlangsungan gotong royong, *riungan*, doa bersama, dan penghormatan terhadap hubungan antargenerasi. Dengan kata lain, perubahan ritual tidak berjalan beriringan secara sederhana dengan hilangnya kehidupan komunal. Komunitas masih ada, tetapi cara komunitas tersebut menandai dan menghayati momen perkawinan sedang mengalami perubahan. Di sinilah letak persoalan yang lebih mendalam daripada sekadar pelestarian atau kepunahan tradisi.

Atas dasar itu, penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa perubahan bentuk ritual pasti berarti desakralisasi. Asumsi tersebut justru harus diuji secara empiris. Perubahan bentuk ritual dapat saja mengurangi kualitas pengalaman sakral, tetapi dapat pula menghasilkan bentuk manifestasi kesakralan yang baru. Jika *siraman* ditinggalkan tetapi masyarakat tetap menganggap perkawinan sebagai momentum yang memiliki nilai spiritual, maka kesakralan mungkin tidak hilang, melainkan mengambil bentuk lain. Sebaliknya, apabila ritual yang tersisa hanya dijalankan untuk kebutuhan estetika, dokumentasi, atau hiburan tanpa lagi memiliki makna khusus bagi pelakunya, maka dapat ditemukan indikasi terjadinya pergeseran menuju pemaknaan yang lebih profan. Karena itu, penelitian ini menempatkan perubahan bentuk dan perubahan makna sebagai dua persoalan yang saling berkaitan tetapi tidak identik.

[19] et al. Trianingsih, "Komodifikasi Sawer Dalam Perkawinan Adat Sunda," *Etnika* (2022).
[20] Trianingsih, "Komodifikasi Sawer Dalam Perkawinan Adat Sunda."

Dengan posisi tersebut, penelitian mengenai perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu diarahkan untuk membaca transformasi secara lebih kritis. *Pertama*, penelitian perlu memetakan bentuk perubahan pada setiap tahapan ritual, baik yang bertahan, dimodifikasi, disederhanakan, maupun ditinggalkan. Pemetaan ini diperlukan untuk mengetahui secara empiris bagaimana tradisi berubah. *Kedua*, penelitian perlu bergerak lebih jauh dengan menanyakan bagaimana masyarakat memaknai perubahan tersebut dan bagaimana dimensi sakral dimanifestasikan setelah suatu ritual berubah atau ditinggalkan. *Ketiga*, penelitian perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut tanpa mereduksinya pada satu penjelasan, terutama pada anggapan bahwa perubahan semata-mata disebabkan oleh pengaruh agama atau modernitas.

Dengan demikian, fokus penelitian ini bukan untuk mempertentangkan agama dengan adat, melainkan untuk memahami bagaimana keduanya hadir dalam ruang kehidupan masyarakat Sunda dan bagaimana masyarakat melakukan negosiasi terhadap keduanya. Perkawinan menjadi ruang yang strategis karena di dalamnya nilai keagamaan, identitas kesundaan, hubungan keluarga, solidaritas sosial, pertimbangan ekonomi, dan tuntutan kehidupan kontemporer bertemu secara konkret. Dalam ruang tersebut, suatu ritual dapat hilang tanpa seluruh maknanya ikut hilang; suatu simbol dapat bertahan tetapi mengalami perubahan arti; dan suatu praktik baru dapat memperoleh fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh ritual lama.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi empiris sekaligus teoretis. Secara empiris, Desa Kertahayu memperlihatkan kondisi yang tidak sederhana: gotong royong dan *riungan* masih hidup, sementara sejumlah ritual perkawinan mengalami penyederhanaan atau ditinggalkan. Secara teoretis, kondisi tersebut membuka ruang untuk menguji secara lebih kritis konsep sakral dan profan Mircea Eliade, khususnya mengenai bagaimana kesakralan dimanifestasikan melalui tindakan dan medium tertentu. Penelitian ini tidak hendak membuktikan bahwa Eliade selalu benar, tetapi menggunakan kerangka tersebut sebagai alat analisis untuk melihat apakah perubahan ritual di Desa Kertahayu menunjukkan hilangnya kesakralan, pergeseran manifestasinya, atau rekonstruksi cara masyarakat menghayatinya.

Atas dasar keseluruhan persoalan tersebut, penelitian ini memandang bahwa transformasi tradisi perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu bukan sekadar persoalan bertahan atau hilangnya sebuah warisan budaya. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada perubahan cara masyarakat memberikan makna terhadap ritual, menentukan apa yang masih dianggap penting, serta menempatkan pengalaman sakral di tengah kehidupan yang semakin dipengaruhi oleh efisiensi, mobilitas, teknologi, ekonomi, dan perubahan generasi. Dengan demikian, perubahan bentuk ritual tidak dapat secara otomatis disamakan dengan hilangnya kesakralan. Perubahan tersebut perlu dibaca sebagai kemungkinan perubahan dalam cara kesakralan dimanifestasikan,

dialami, dan dinegosiasikan. Dari titik inilah penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama: bagaimana bentuk transformasi tahapan ritual perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu, bagaimana pergeseran manifestasi dan pemaknaan dimensi sakral berlangsung di tengah transformasi tersebut, serta faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya perubahan bentuk ritual sekaligus perubahan cara masyarakat memaknai kesakralannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk transformasi tahapan ritual perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu?
2. Bagaimana pergeseran manifestasi dan pemaknaan dimensi sakral oleh masyarakat terhadap transformasi ritual perkawinan adat Sunda tersebut?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya transformasi dan pergeseran pemaknaan sakralitas dalam tradisi perkawinan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tradisi perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, dengan memberikan perhatian khusus pada perubahan bentuk ritual sekaligus pergeseran manifestasi dan pemaknaan sakralitas yang menyertainya. Secara lebih khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis bentuk transformasi tahapan ritual perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu, baik ritual yang masih dipertahankan, mengalami modifikasi, disederhanakan, maupun ditinggalkan, serta menjelaskan perubahan bentuk dan praktik tersebut dalam konteks kehidupan sosial masyarakat setempat.

b. Menganalisis pergeseran manifestasi dan pemaknaan dimensi sakral oleh masyarakat terhadap transformasi ritual perkawinan adat Sunda, terutama untuk memahami bagaimana kesakralan dialami, dimaknai, dipertahankan, dinegosiasikan, atau mengalami perubahan ketika media dan bentuk ritual mengalami transformasi. Tujuan ini diarahkan untuk melihat apakah perubahan bentuk ritual menunjukkan hilangnya kesakralan atau justru memperlihatkan perubahan medium, ruang, dan cara masyarakat dalam memanifestasikan serta menghayati yang sakral.

c. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya transformasi ritual dan pergeseran pemaknaan sakralitas dalam tradisi perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu, baik yang berkaitan dengan perubahan sosial, ekonomi, generasi, pendidikan, mobilitas masyarakat,

perkembangan teknologi dan media, penyelenggaraan perkawinan secara modern, maupun perkembangan pemahaman keagamaan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk mendeskripsikan perubahan tahapan perkawinan adat Sunda, tetapi juga untuk memahami konsekuensi perubahan tersebut terhadap cara masyarakat membentuk, memaknai, dan mengalami kesakralan. Fokus tersebut menempatkan transformasi ritual bukan semata-mata sebagai persoalan hilangnya atau bertahannya unsur adat, melainkan sebagai proses perubahan dalam cara yang sakral dimanifestasikan dan dihayati dalam kehidupan masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoretis dan praktis sebagai berikut.

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Studi Agama-Agama, khususnya dalam memahami relasi antara sakralitas, ritual, tradisi lokal, dan perubahan sosial. Penggunaan perspektif sakral dan profan Mircea Eliade dalam penelitian ini diarahkan bukan untuk membuat dikotomi sederhana antara adat sebagai wilayah profan dan agama sebagai wilayah sakral, melainkan untuk menganalisis bagaimana masyarakat mengalami dan memaknai manifestasi yang sakral melalui praktik ritual yang konkret.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas penggunaan konsep hierofani dalam membaca perubahan tradisi keagamaan dan kebudayaan. Perubahan suatu ritual tidak secara otomatis dapat dipahami sebagai hilangnya kesakralan. Sebaliknya, perubahan tersebut dapat menunjukkan adanya perubahan medium, ruang, simbol, maupun praktik melalui mana masyarakat mengalami dan memaknai yang sakral. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman bahwa transformasi ritual dapat berlangsung bersamaan dengan transformasi cara kesakralan dimanifestasikan dan dihayati.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian tentang hubungan antara tradisi lokal Sunda dan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Tradisi perkawinan adat tidak ditempatkan sebagai entitas budaya yang berdiri berhadapan dengan agama, tetapi sebagai ruang sosial tempat berbagai nilai, simbol, keyakinan, kepentingan, dan pengalaman keagamaan dinegosiasikan. Perspektif tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perubahan keberagamaan masyarakat lokal dalam

menghadapi modernisasi tanpa terjebak pada asumsi bahwa perubahan ritual selalu identik dengan sekularisasi atau hilangnya nilai agama.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak.

Pertama, bagi masyarakat Desa Kertahayu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik mengenai dinamika tradisi perkawinan adat Sunda yang berkembang di tengah masyarakat. Dokumentasi tersebut penting karena sebagian praktik ritual mengalami perubahan, penyederhanaan, bahkan ditinggalkan, sementara sebagian lainnya tetap dipertahankan dengan bentuk yang berbeda. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menentukan bentuk tradisi yang dianggap paling benar, melainkan memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat sendiri memahami perubahan tersebut dan bagaimana nilai-nilai yang dianggap penting tetap dinegosiasikan dalam praktik perkawinan.

Kedua, bagi pemerhati kebudayaan dan pelestari tradisi Sunda, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami proses transformasi tradisi secara lebih kontekstual. Pelestarian kebudayaan tidak selalu berarti mempertahankan seluruh bentuk ritual sebagaimana adanya, sebab masyarakat sebagai pemilik kebudayaan terus melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi sosial. Karena itu, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi unsur-unsur tradisi yang masih dianggap bermakna oleh masyarakat sekaligus memahami alasan di balik perubahan unsur-unsur lainnya.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti Studi Agama-Agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris untuk penelitian lebih lanjut mengenai sakralitas, ritual, perubahan agama, tradisi lokal, serta relasi agama dan kebudayaan. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan praktik ritual perkawinan di wilayah lain untuk melihat apakah perubahan bentuk ritual selalu diikuti oleh perubahan makna sakral atau justru menghasilkan pola negosiasi yang berbeda.

Keempat, bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan kebudayaan, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dalam merumuskan strategi pelestarian kebudayaan lokal yang lebih sensitif terhadap perubahan sosial. Pelestarian tradisi dapat diarahkan bukan sekadar pada pemeliharaan bentuk-bentuk simbolik, tetapi juga pada pemahaman terhadap nilai, makna, dan pengalaman masyarakat yang membuat suatu tradisi tetap dianggap penting.

Pada akhirnya, kegunaan utama penelitian ini terletak pada upayanya mempertemukan dua dimensi yang sering dipisahkan dalam membaca perubahan tradisi, yaitu perubahan bentuk ritual dan keberlanjutan pengalaman sakral. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

menunjukkan bahwa transformasi tradisi perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu merupakan proses sosial dan kebudayaan yang kompleks, di mana perubahan ritual dapat sekaligus menjadi ruang bagi negosiasi, reproduksi, maupun pergeseran makna kesakralan dalam kehidupan masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian mengenai transformasi tradisi perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu berangkat dari pemahaman bahwa tradisi merupakan bagian dari kehidupan sosial yang senantiasa berhadapan dengan perubahan. Tradisi memang diwariskan antargenerasi, tetapi pewarisan tersebut tidak selalu berlangsung dalam bentuk yang identik. Perubahan kondisi sosial, perkembangan teknologi, mobilitas masyarakat, perubahan kebutuhan praktis, serta masuknya berbagai bentuk kebudayaan baru dapat memengaruhi cara suatu tradisi dipraktikkan dan dimaknai. Dalam konteks perkawinan adat Sunda, perubahan tersebut terlihat pada adanya ritual yang masih dipertahankan, ritual yang mengalami penyesuaian, ritual yang disederhanakan, maupun ritual yang mulai ditinggalkan. Andriani, dalam penelitiannya mengenai perkawinan adat Sunda di Bandung dan Ciamis, menunjukkan bahwa perkembangan zaman dan masuknya budaya yang lebih praktis turut memengaruhi penggunaan ritual perkawinan yang sebelumnya memiliki kandungan simbolik dan pesan tertentu[2122]. Dengan demikian, perubahan ritual merupakan fenomena empiris yang perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika kebudayaan, bukan semata-mata sebagai hilangnya suatu tradisi.

Dalam penelitian ini, transformasi ritual tidak berhenti dipahami sebagai perubahan bentuk. Persoalan yang lebih mendasar adalah apa yang terjadi terhadap makna yang melekat pada ritual ketika bentuk ritual tersebut mengalami perubahan. Pertanyaan tersebut menjadi penting karena ritual perkawinan adat Sunda tidak hanya mengandung tindakan-tindakan teknis, tetapi juga simbol, nilai, norma, hubungan kekerabatan, serta pengalaman tertentu yang dipahami masyarakat sebagai sesuatu yang penting dan bermakna. Penelitian Wibawa dan Awaliah mengenai tradisi *ngaras* dan *siraman*, misalnya, menunjukkan bahwa ritual perkawinan Sunda mengandung nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, alam, dan waktu.[2324] Dengan demikian, ketika bentuk ritual berubah, perubahan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui apakah perubahan hanya terjadi pada aspek lahiriah

[21] Andriani, "Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini: Studi Kasus Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis," 38–44.

[22] Andriani, "Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini: Studi Kasus Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis," 38–44.

[23] Wibawa and Awaliah, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Ngaras Dan Siraman Pada Upacara Perkawinan Adat Sunda," 136.

[24]

praktik atau sekaligus menyentuh cara masyarakat memaknai nilai dan pengalaman yang terkandung di dalamnya.

Atas dasar itu, penelitian ini membedakan antara transformasi ritual dan transformasi sakralitas. Transformasi ritual menunjuk pada perubahan dalam bentuk, tahapan, simbol, durasi, intensitas, maupun keberadaan suatu praktik perkawinan. Sementara itu, transformasi sakralitas menunjuk pada perubahan dalam cara masyarakat memanifestasikan, memahami, dan menghayati sesuatu sebagai sakral. Pembedaan tersebut penting agar penelitian tidak terjebak pada asumsi bahwa hilangnya suatu ritual secara otomatis berarti hilangnya kesakralan. Sebaliknya, keberlangsungan suatu ritual juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa makna sakral yang terkandung di dalamnya masih sama. Karena itu, penelitian perlu menghubungkan perubahan praktik dengan pengalaman dan pemaknaan masyarakat yang menjalankannya.

Untuk membaca persoalan tersebut, penelitian menggunakan perspektif sakral dan profan Mircea Eliade. Bagi Eliade, pengalaman religius ditandai oleh adanya perbedaan kualitatif antara yang sakral dan yang profan. Yang sakral merupakan realitas yang dialami secara berbeda dibandingkan pengalaman kehidupan sehari-hari yang profan. Dalam pengalaman manusia religius, ruang, waktu, tindakan, benda, atau peristiwa tertentu dapat memperoleh kualitas khusus karena di dalamnya manusia mengalami manifestasi yang sakral . Perspektif ini memberikan dasar teoritis untuk memahami bahwa kesakralan tidak hanya berada pada wilayah gagasan keagamaan yang abstrak, tetapi dapat hadir melalui pengalaman konkret manusia terhadap simbol, ruang, waktu, dan tindakan tertentu.

Konsep tersebut menjadi penting ketika diterapkan pada tradisi perkawinan adat Sunda. Suatu ritual tidak dapat disebut sakral hanya karena secara historis ia disebut sebagai bagian dari adat atau karena pelaksanaannya berlangsung dalam acara perkawinan. Kesakralan perlu dilihat melalui bagaimana ritual tersebut dialami dan dimaknai oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan kategori "adat" sebagai sinonim dari profan dan "agama" sebagai sinonim dari sakral. Cara berpikir semacam itu justru berpotensi menghasilkan dikotomi yang terlalu sederhana. Penelitian Haq menunjukkan bahwa perkawinan adat Sunda memperlihatkan perjumpaan antara praktik budaya lokal dan nilai-nilai Islam, sehingga tradisi perkawinan dapat menjadi ruang tempat unsur budaya dan nilai keagamaan hadir secara bersamaan.[25] Karena itu, penelitian ini memandang relasi adat dan agama sebagai ruang sosial

[25] Ilfa Harfiatul Haq, "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16, no. 1 (2019): 43.

yang memungkinkan terjadinya negosiasi makna, bukan sebagai dua wilayah yang selalu berlawanan.

Dalam perspektif Eliade, salah satu konsep penting untuk memahami pengalaman tersebut adalah hierofani, yaitu manifestasi yang sakral dalam bentuk tertentu. Ketika yang sakral memanifestasikan dirinya, sesuatu yang sebelumnya berada dalam pengalaman biasa dapat memperoleh kualitas religius tertentu. Manifestasi tersebut sekaligus menciptakan perbedaan kualitatif antara pengalaman yang dianggap sakral dan pengalaman profan.[26] Karena itu, hierofani dalam penelitian ini tidak diperlakukan sebagai nama lain dari ritual tertentu. Siraman, misalnya, tidak otomatis disebut sebagai hierofani hanya karena merupakan ritual perkawinan adat Sunda. Air yang digunakan dalam siraman juga tidak otomatis dianggap sebagai benda sakral. Yang perlu dianalisis adalah bagaimana masyarakat memberikan makna terhadap tindakan, simbol, benda, atau ruang tersebut dan apakah di dalam pengalaman mereka terdapat pemaknaan yang menunjukkan manifestasi kesakralan.

Pemahaman tersebut membawa penelitian pada persoalan yang lebih spesifik, yaitu bagaimana perubahan medium ritual berkaitan dengan perubahan manifestasi kesakralan. Ketika sebuah ritual mengalami penyederhanaan atau bahkan ditinggalkan, penelitian tidak langsung menarik kesimpulan bahwa kesakralan telah hilang. Sebaliknya, penelitian menelusuri kemungkinan perubahan medium dan lokus penghayatan kesakralan. Misalnya, apabila siraman tidak lagi dilakukan, pertanyaan analitisnya bukan hanya mengapa siraman ditinggalkan, tetapi apakah nilai atau pengalaman yang dahulu dikaitkan dengan siraman juga hilang. Jika tidak hilang, melalui praktik apa nilai tersebut kini dimanifestasikan? Apakah melalui doa, akad, sungkeman, riungan, nasihat perkawinan, atau praktik lain yang dianggap penting oleh masyarakat? Pertanyaan semacam inilah yang memungkinkan konsep hierofani digunakan secara lebih empiris untuk membaca perubahan tradisi.

Dengan demikian, penelitian ini memperkenalkan konsep lokus penghayatan kesakralan sebagai istilah analitis untuk menunjuk pada ruang, tindakan, simbol, momentum, atau praktik tempat masyarakat mengalami dan memberikan makna terhadap yang sakral. Konsep ini tidak dimaksudkan sebagai konsep baru yang menggantikan hierofani Eliade, melainkan sebagai cara operasional untuk menghubungkan teori dengan data lapangan. Jika suatu bentuk ritual hilang tetapi masyarakat tetap memandang perkawinan sebagai peristiwa yang memiliki dimensi sakral, maka penelitian perlu menemukan di mana pengalaman sakral tersebut kini ditempatkan.

[26] Eliade, *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*, 81:20–22.

Sebaliknya, apabila perubahan ritual juga diikuti dengan melemahnya pemaknaan sakral, kondisi tersebut juga harus diakui sebagai temuan empiris.

Kerangka tersebut membuat penelitian ini tidak menempatkan transformasi ritual dalam hubungan yang bersifat otomatis dengan hilangnya sakralitas. Perubahan bentuk dapat menghasilkan beberapa kemungkinan. Pertama, ritual berubah tetapi makna sakral tetap dipertahankan. Kedua, bentuk ritual disederhanakan sementara sebagian makna sakralnya tetap dipelihara. Ketiga, ritual ditinggalkan tetapi makna tertentu dialihkan atau dimanifestasikan melalui praktik lain. Keempat, perubahan ritual dapat benar-benar disertai dengan pelemahan atau hilangnya makna sakral. Keempat kemungkinan tersebut tidak ditentukan sejak awal, melainkan menjadi persoalan empiris yang harus dijawab melalui data penelitian.

Kerangka ini sekaligus penting untuk membaca fenomena transformasi perkawinan adat Sunda secara lebih hati-hati. Penelitian Andriani memperlihatkan adanya pergeseran penggunaan ritual perkawinan Sunda akibat perkembangan zaman dan hadirnya budaya yang lebih praktis.[27] Sementara itu, Wibawa dan Awaliah menunjukkan bahwa ritual seperti *ngaras* dan *siraman* masih dapat dipahami melalui nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan dimensi moral dan spiritual masyarakat Sunda.[28] Kedua temuan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan dan kebermaknaan tradisi tidak dapat ditempatkan dalam hubungan yang sederhana. Sebuah ritual dapat mengalami perubahan popularitas atau bentuk pelaksanaan, tetapi tetap memiliki lapisan makna yang perlu ditelusuri.

Kerangka pemikiran penelitian ini juga menolak penjelasan tunggal bahwa perubahan ritual terutama disebabkan oleh perubahan pemahaman agama. Pemahaman keagamaan memang dapat menjadi salah satu faktor, tetapi bukan satu-satunya. Transformasi perkawinan juga dapat berkaitan dengan pertimbangan ekonomi, efektivitas waktu, perubahan preferensi generasi muda, pendidikan, mobilitas sosial, perkembangan teknologi, media sosial, jasa *wedding organizer*, serta perubahan pola hubungan keluarga. Karena itu, faktor penyebab transformasi perlu ditelusuri melalui pengalaman masyarakat sendiri. Penelitian tidak akan menentukan terlebih dahulu faktor mana yang paling dominan, tetapi mengidentifikasi faktor yang benar-benar muncul dalam pengalaman informan dan praktik perkawinan di Desa Kertahayu.

Pada titik ini, relasi antara adat dan agama menjadi bagian penting dari kerangka analisis. Haq menunjukkan bahwa upacara perkawinan adat Sunda mengandung nilai-nilai Islam dan

[27] Andriani, "Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini (Studi Kasus: Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis)," *Jurnal Titik Imaji* 3, no. 1 (2020): 44.

[28] Wibawa and Awaliah, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Ngaras Dan Siraman Pada Upacara Perkawinan Adat Sunda," 149.

memperlihatkan perjumpaan antara budaya lokal dengan nilai keagamaan.[29] Temuan tersebut penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa perubahan tradisi tidak dapat dibaca melalui oposisi sederhana antara "adat" dan "agama". Keduanya dapat berada dalam satu ruang kebudayaan dan saling memengaruhi. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak bertujuan menentukan apakah suatu ritual lebih "Sunda" atau lebih "Islam", melainkan menelusuri bagaimana masyarakat Desa Kertahayu memberikan makna terhadap praktik perkawinan yang berada dalam perjumpaan antara adat, agama, keluarga, dan perubahan sosial.

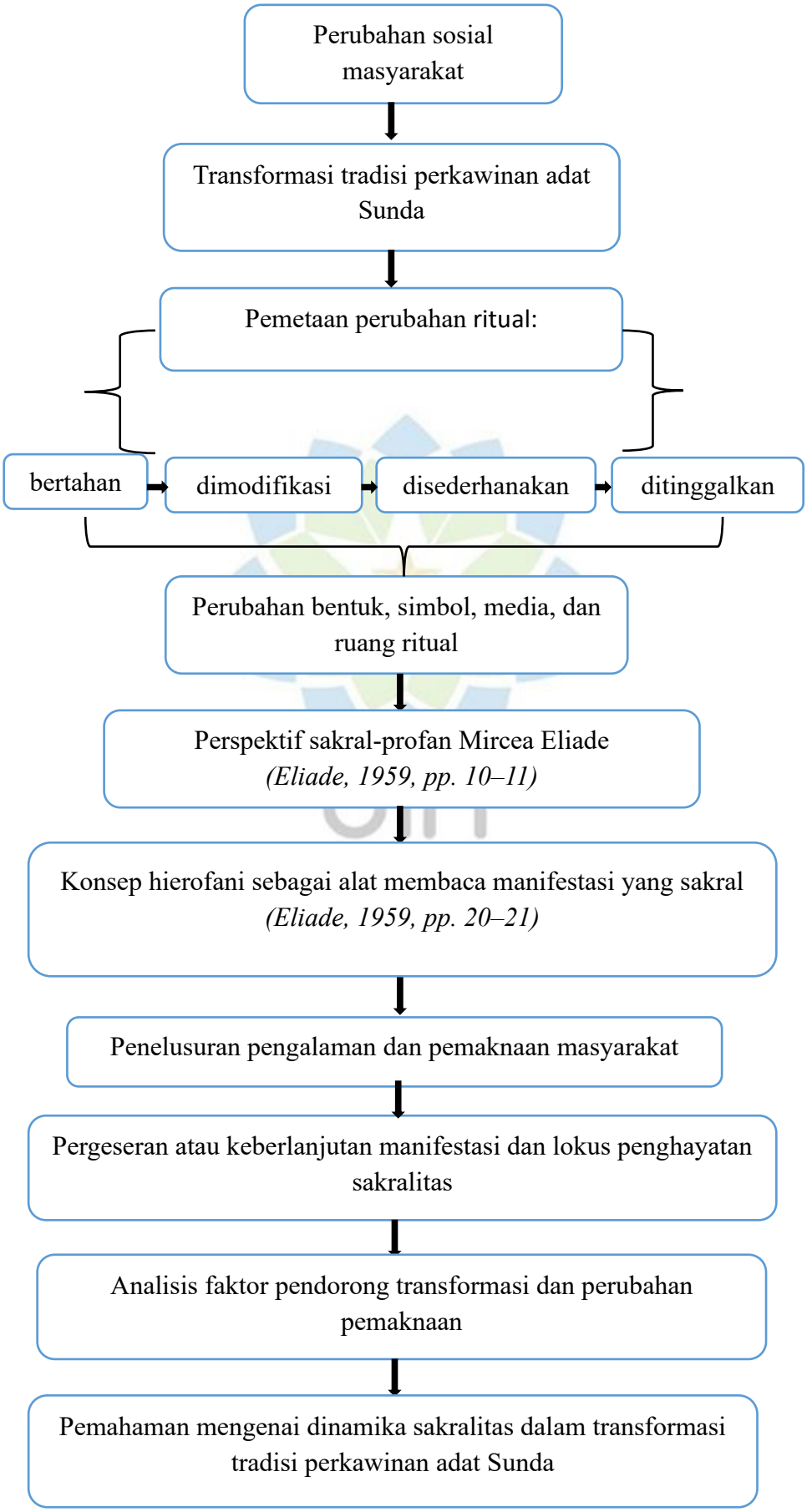
Berdasarkan alur tersebut, penelitian ini memiliki tiga tahap analisis yang saling berhubungan. Tahap pertama adalah pemetaan transformasi ritual, yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk ritual perkawinan adat Sunda yang masih dipertahankan, dimodifikasi, disederhanakan, atau ditinggalkan. Tahap kedua adalah analisis pergeseran manifestasi sakralitas, yaitu menelusuri bagaimana masyarakat memaknai perubahan tersebut dan apakah kesakralan mengalami keberlanjutan, perubahan medium, perubahan makna, atau pelemahan. Tahap ketiga adalah analisis faktor pendorong, yaitu mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, generasi, teknologi, modernitas, dan pemahaman keagamaan yang berkontribusi terhadap transformasi ritual dan perubahan pemaknaan sakralitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[29] Haq, "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda," 43.

Secara konseptual, alur pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Figure 1 Kerangka Berpikir



Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun di atas hubungan konseptual antara bentuk ritual, manifestasi sakralitas, pemaknaan masyarakat, dan perubahan sosial. Transformasi bentuk ritual menjadi pintu masuk empiris, sedangkan konsep sakral-profan dan hierofani Eliade menjadi perangkat teoritis untuk membaca apa yang terjadi terhadap pengalaman kesakralan ketika bentuk ritual mengalami perubahan. Penelitian kemudian bergerak dari bentuk menuju makna, dari praktik menuju pengalaman, dan dari perubahan ritual menuju kemungkinan perubahan lokus penghayatan sakralitas.

Atas dasar keseluruhan kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan proposisi analitis bahwa: Perubahan bentuk ritual perkawinan adat Sunda tidak otomatis menunjukkan hilangnya kesakralan, tetapi dapat menunjukkan perubahan cara kesakralan dimanifestasikan, dimaknai, dan dihayati oleh masyarakat.

Proposisi tersebut bukan kesimpulan yang telah ditetapkan sebelum penelitian, melainkan asumsi analitis yang akan diuji melalui data lapangan. Jika masyarakat tetap memberikan makna sakral terhadap perkawinan meskipun beberapa ritual mengalami perubahan, maka penelitian dapat menunjukkan adanya pergeseran medium atau lokus penghayatan kesakralan. Sebaliknya, apabila perubahan ritual ternyata diikuti dengan melemahnya atau hilangnya pemaknaan sakral, maka temuan tersebut harus diterima sebagai bagian dari dinamika empiris masyarakat. Dengan posisi tersebut, penelitian ini tidak bermaksud membuktikan sejak awal bahwa sakralitas selalu bertahan, tetapi ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap sakralitas ketika bentuk ritual perkawinan adat Sunda mengalami transformasi.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini mengarahkan penelitian untuk bergerak melampaui pertanyaan mengenai “ritual apa yang masih ada dan ritual apa yang sudah hilang”. Pertanyaan yang lebih substantif adalah bagaimana perubahan tersebut mengubah cara masyarakat mengalami, memaknai, dan memanifestasikan yang sakral. Di sinilah transformasi tradisi perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu dipahami bukan sekadar sebagai persoalan pelestarian atau kepunahan budaya, tetapi sebagai arena perubahan pengalaman keberagamaan dan kebudayaan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai tradisi perkawinan adat Sunda sesungguhnya telah berkembang melalui beragam perspektif, mulai dari sejarah dan dokumentasi kebudayaan, semiotika, etnolinguistik, hukum Islam, relasi agama dan budaya, hingga kajian mengenai perubahan sosial dalam praktik perkawinan. Keragaman tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan adat Sunda bukan sekadar rangkaian seremoni yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, melainkan

arena tempat simbol, nilai, identitas, agama, relasi keluarga, dan perubahan sosial saling berkelindan. Namun, keluasan kajian tersebut sekaligus memperlihatkan adanya persoalan teoritis yang belum sepenuhnya terjawab. Sebagian penelitian lebih kuat dalam mendokumentasikan bentuk ritual, sebagian lain menafsirkan simbol dan nilai yang terkandung di dalamnya, sedangkan penelitian yang secara khusus menempatkan perubahan bentuk ritual sebagai pintu masuk untuk membaca perubahan manifestasi sakralitas masih relatif terbatas. Celah inilah yang menjadi ruang akademik bagi penelitian mengenai transformasi tradisi perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu.

Salah satu kajian awal yang penting adalah penelitian Enden Irma Rachmawaty mengenai makna dan simbol dalam upacara adat perkawinan Sunda di Kabupaten Bandung. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian tersebut mendokumentasikan struktur perkawinan adat Sunda yang mencakup rangkaian sebelum, ketika, dan sesudah perkawinan. Tahapan seperti neundeun omong, ngalamar, nyangcang, narikan, seserahan, ngeuyeuk seureuh, akad nikah, sungkem, sawer, nincak endog, buka pintu, dan huap lingkung dipahami sebagai bagian dari sistem simbol yang memiliki makna tertentu bagi masyarakat pemiliknya.[30] Kontribusi penelitian ini sangat penting karena memberikan gambaran mengenai bentuk ideal dan kelengkapan struktur ritual perkawinan Sunda pada periode ketika sebagian besar rangkaian tersebut masih dipraktikkan. Akan tetapi, orientasi utama penelitian tersebut adalah dokumentasi dan pemaknaan simbol, bukan analisis mengenai bagaimana struktur ritual tersebut berubah ketika berhadapan dengan perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian Rachmawaty memberikan semacam titik referensi historis-kultural bagi penelitian ini, sementara tesis ini bergerak lebih jauh dengan mempertanyakan apa yang terjadi terhadap pemaknaan sakral ketika sebagian unsur yang dahulu dianggap penting mulai disederhanakan, diubah, atau ditinggalkan.

Kajian Agus Gunawan di Kabupaten Kuningan memberikan perspektif yang berbeda karena sejak awal telah mempertemukan adat, agama, dan persoalan sakralitas. Gunawan menunjukkan bahwa perkawinan dipahami sebagai peristiwa yang memiliki nilai sakral dan bahwa berbagai perlengkapan serta rangkaian upacara mengandung simbol yang memiliki makna bagi pelakunya. Penelitian tersebut juga memperlihatkan adanya persoalan menarik mengenai keberadaan sesaji dalam perkawinan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dengan metode wawancara dan observasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat atau budayawan, dan anggota masyarakat, Gunawan menggambarkan tahapan perkawinan mulai dari lamaran, seserahan,

[30] Enden Irma Rachmawaty, "Makna Dan Simbol Dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Patanjala* 3, no. 2 (2011): 259.

ngeuyeuk seureuh, akad, sungkem, sawer, nincak endog, buka pintu, hingga munjungan.[31] Kekuatan penelitian ini terletak pada keberaniannya memperlihatkan bahwa hubungan adat dan Islam tidak selalu sederhana. Namun, kerangka yang digunakan masih lebih banyak bergerak pada persoalan kesesuaian unsur adat dengan norma Islam. Penelitian ini mengambil persoalan tersebut ke arah berbeda: bukan menentukan apakah suatu ritual sesuai atau tidak sesuai dengan agama, melainkan melihat bagaimana masyarakat sendiri memaknai perubahan ritual dan bagaimana perubahan tersebut berkaitan dengan pengalaman mengenai sakralitas.

Perspektif mengenai simbol kemudian diperluas oleh Yunisa Fitri Andriani melalui kajiannya tentang kode di balik ritual pernikahan adat Sunda dan pergeserannya pada masa kini di Bandung dan Ciamis. Andriani menunjukkan bahwa rangkaian ritual perkawinan Sunda tidak hanya mengandung bentuk tindakan, tetapi juga kode dan pesan yang diwariskan melalui simbol. Pada saat yang sama, perubahan zaman dan masuknya budaya yang dianggap lebih praktis mendorong sebagian masyarakat untuk tidak lagi menggunakan tradisi yang sebelumnya sarat dengan makna dan pesan.[32] Penelitian tersebut penting karena memperlihatkan bahwa perubahan perkawinan bukan hanya persoalan hilangnya suatu prosesi, tetapi juga berkaitan dengan perubahan cara simbol dibaca. Di titik ini terdapat kedekatan dengan penelitian yang dilakukan di Desa Kertahayu. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis. Jika Andriani terutama membaca perubahan melalui kode dan simbol, penelitian ini ingin melangkah lebih jauh dengan bertanya mengenai konsekuensi perubahan tersebut terhadap manifestasi dan penghayatan sakralitas. Dengan kata lain, perubahan simbol menjadi titik awal, bukan titik akhir analisis.

Persoalan perubahan bentuk ritual juga muncul secara lebih eksplisit dalam penelitian Duriah Aliza, Astari Kintan, Ira Indrawardana, dan Opan Suhendi Suwartapradja mengenai perubahan prosesi kesenian dalam perkawinan adat Sunda. Penelitian ini menarik karena secara langsung menghubungkan perubahan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Mereka menunjukkan bahwa perubahan prosesi kesenian dalam perkawinan adat Sunda berkaitan dengan kecenderungan masyarakat untuk lebih mengutamakan efektivitas dibandingkan sakralitas.[33] Temuan ini sangat relevan dengan penelitian Desa Kertahayu karena memperlihatkan bahwa modernisasi dapat memengaruhi struktur dan durasi prosesi perkawinan. Akan tetapi, istilah "lebih mengutamakan efektivitas dibandingkan sakralitas" perlu diperlakukan secara hati-hati. Pernyataan tersebut belum dengan sendirinya menjawab apakah ketika suatu prosesi

[31] Gunawan, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda: Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan," 78.

[32] Andriani, "Kajian Kode Di Balik Ritual Pernikahan Adat Sunda Dan Pergeserannya Di Masa Kini: Studi Kasus Pernikahan Di Bandung Dan Ciamis," 44.

[33] Aliza, "Perubahan Prosesi Kesenian Dalam Perkawinan Adat Sunda," 245.

ditinggalkan maka kesakralannya juga hilang. Bisa saja yang berubah adalah medium ritualnya, sementara pengalaman sakral berpindah kepada praktik lain. Karena itu, penelitian ini tidak menjadikan berkurangnya ritual sebagai indikator otomatis dari berkurangnya sakralitas. Justru persoalan tersebut menjadi pertanyaan empiris utama yang harus dijawab melalui pengalaman dan penafsiran masyarakat.

Dimensi bahasa dan komunikasi budaya memberikan tambahan perspektif penting. Wagiati, Nani Darmayanti, dan Duddy Zein meneliti pemertahanan bahasa Sunda dalam upacara pernikahan tradisional di Kabupaten Bandung. Penelitian mereka menunjukkan bahwa bahasa Sunda masih digunakan dalam sejumlah bagian ritual perkawinan, termasuk tuturan, tembang, kidung, pantun, puisi, dan doa. Pemertahanan tersebut dipahami sebagai bagian dari identitas sosial-kultural masyarakat, sekaligus berkaitan dengan proses regenerasi dan pelestarian budaya.[34] Temuan ini memperlihatkan bahwa transformasi ritual tidak hanya berlangsung pada tindakan fisik seperti apakah siraman atau sawer dilakukan, tetapi juga pada medium komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan ritual. Hal ini penting bagi penelitian Desa Kertahayu karena memungkinkan transformasi dibaca secara lebih luas. Ketika suatu prosesi dipersingkat, misalnya, pertanyaan bukan hanya apa yang hilang secara prosedural, tetapi juga apakah bahasa, doa, nasihat, dan simbol yang dahulu menyertainya masih dipertahankan dalam bentuk lain.

Kajian Mu'min Maulana mengenai upacara daur hidup dalam pernikahan adat Sunda memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai hubungan antara struktur ritual dan Islamisasi. Maulana membagi perkawinan adat Sunda ke dalam tiga fase, yakni sebelum akad sebagai fase pre-liminal, akad sebagai fase liminal, dan sesudah akad sebagai fase post-liminal. Ia berpendapat bahwa berbagai simbol dan norma dalam perkawinan Sunda telah mengalami penyerapan nilai-nilai Islam tanpa seluruh unsur adat yang dianggap tidak bertentangan dengan agama harus dihilangkan.[35] Kajian ini penting karena menunjukkan bahwa perubahan tradisi dapat berlangsung melalui proses adaptasi dan integrasi, bukan hanya melalui penghapusan. Namun, pendekatan Islamisasi juga memiliki keterbatasan apabila digunakan sebagai satu-satunya penjelasan terhadap perubahan kontemporer. Tidak setiap perubahan ritual yang terjadi sekarang dapat dijelaskan sebagai proses Islamisasi. Perubahan juga dapat dipengaruhi oleh ekonomi, generasi, pendidikan, mobilitas, teknologi, preferensi pasangan, serta industri perkawinan. Karena itu, penelitian ini menggunakan relasi agama dan adat sebagai salah satu konteks transformasi, bukan sebagai penjelasan tunggal.

---

[34] Wagiati, Darmayanti, and Zein, "Pemertahanan Bahasa Sunda Dalam Upacara Pernikahan Tradisional," 189.

[35] Mu'min Maulana, "Upacara Daur Hidup Dalam Pernikahan Adat Sunda," *Refleksi* 13, no. 5 (2013): 642, https://doi.org/10.15408/ref.v13i5.916.

Dalam ranah hubungan agama dan budaya, Luthfiyah membahas relasi budaya dan agama dalam pernikahan secara lebih konseptual. Ia menunjukkan bahwa tradisi perkawinan pada setiap masyarakat memiliki bentuk yang berbeda dan bahwa pemahaman mengenai hubungan agama dan budaya sering kali tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat memahami agama secara normatif.[36] Kontribusi kajian tersebut penting karena menunjukkan bahwa agama tidak pernah hadir dalam ruang sosial yang benar-benar kosong dari budaya. Namun, bagi penelitian ini, persoalan yang lebih penting bukan sekadar bagaimana agama dan budaya berhubungan, melainkan bagaimana hubungan tersebut dinegosiasikan ketika bentuk ritual berubah. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa adat dan agama merupakan dua sistem yang selalu bertentangan. Keduanya dapat bertemu, berintegrasi, dinegosiasikan, atau mengalami diferensiasi tergantung pada konteks sosial dan pengalaman pelaku.

Perspektif hukum Islam terhadap perkawinan adat Sunda ditunjukkan secara lebih spesifik oleh Bunga Nurwiyatin Putri dan Ruston Nawawi melalui penelitian di Garut. Mereka menyimpulkan bahwa rangkaian perkawinan adat Sunda yang mereka teliti tidak bertentangan dengan fikih dan dapat dianalisis melalui konsep *'urf*, *istihsan*, serta *maqasid al-shariah*. Tradisi perkawinan dipahami melalui tiga tahap besar, yaitu tahap sebelum perkawinan, akad, dan setelah akad.[37] Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan adanya ruang kompatibilitas antara adat Sunda dan hukum Islam. Namun, orientasi normatif tersebut berbeda dengan penelitian ini. Tesis ini tidak bermaksud menetapkan status hukum setiap ritual, tetapi hendak memahami bagaimana masyarakat memberikan alasan dan legitimasi terhadap keberadaan atau perubahan suatu ritual. Apabila suatu keluarga mempertahankan ritual karena menganggapnya sesuai dengan Islam, maka yang menjadi data penelitian adalah proses pemaknaan tersebut. Sebaliknya, apabila suatu ritual ditinggalkan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan pemahaman agama, keputusan tersebut dibaca sebagai bagian dari negosiasi sosial terhadap tradisi.

Kajian yang lebih baru mengenai simbol perkawinan Sunda di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, dilakukan Ahmad Syarif dan Muhammad Abduh. Penelitian ini secara khusus membahas siraman, ngabageakeun, saweran, sungkeman, dan ngaleupas japati serta menghubungkannya dengan pembentukan keluarga sakinah. Dengan pendekatan kualitatif sosiologis-normatif, penelitian tersebut menunjukkan bahwa simbol-simbol perkawinan dipahami mengandung pesan tentang kesucian, kebersamaan, penghormatan, dan doa restu, sekaligus dinilai

[36] Luthfiyah, "Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan," *Jurnal* (2014): 44.

[37] Bunga Nurwiyatin Putri and Ruston Nawawi, "Sundanese Marriage Custom in Islamic Law Perspective," *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 150, https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i2.3949.

memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Islam seperti *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*.[38] Penelitian ini sangat dekat secara geografis dan tematik dengan penelitian Desa Kertahayu karena sama-sama berada dalam konteks Ciamis dan membahas simbol perkawinan Sunda. Namun, justru kedekatan tersebut memperlihatkan perbedaan fokus yang signifikan. Syarif dan Abduh lebih menekankan makna simbol dan relevansinya terhadap keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini berangkat dari persoalan transformasi: apa yang terjadi terhadap makna sakral ketika simbol atau prosesi tersebut mengalami perubahan, penyederhanaan, atau penghilangan.

Kajian mengenai ngaras dan siraman oleh Sutrisna Wibawa dan Yatun Romdonah Awaliah juga menunjukkan bahwa ritual perkawinan Sunda memiliki dimensi nilai yang kompleks. Mereka menemukan bahwa ngaras dan siraman mengandung nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, alam, dan waktu. Penelitian tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif berbasis literatur dan dokumentasi untuk menunjukkan fungsi moral dan pendidikan dari kedua ritual tersebut.[39] Kontribusinya penting karena memperlihatkan bahwa ritual perkawinan tidak dapat direduksi menjadi seremoni belaka. Akan tetapi, karena orientasinya berada pada identifikasi nilai dan fungsi pendidikan, penelitian tersebut belum menjawab pertanyaan yang lebih problematis mengenai apa yang terjadi ketika ritual tersebut tidak lagi dilakukan. Dalam konteks Desa Kertahayu, pertanyaan itu menjadi krusial: apakah nilai yang dahulu diekspresikan melalui siraman turut menghilang, ataukah nilai tersebut dipindahkan dan dimanifestasikan melalui praktik lain?

Perbandingan yang menarik juga dapat ditemukan dalam penelitian Novia Nuryanti mengenai tradisi perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Cirendeu, Kota Cimahi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif dan menunjukkan bahwa tahapan seperti ngaras, siraman, dan ikrar jatukrami memiliki posisi penting dalam perkawinan Sunda Wiwitan. Ritual tersebut berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur dan identitas kepercayaan komunitas. Penelitian Nuryanti juga memperlihatkan bahwa tradisi perkawinan tidak berdiri di luar dinamika sosial-politik, karena penerimaan masyarakat sekitar terhadap praktik tersebut mengalami perubahan dari masa ke masa.[40] Penelitian tersebut menjadi pembanding penting karena menunjukkan bahwa ritual perkawinan dapat berfungsi sebagai medium reproduksi identitas keagamaan sekaligus identitas

[38] Ahmad Syarif and Muhammad Abduh, "Kajian Makna Simbol-Simbol Dalam Upacara Perkawinan Sunda Di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Dan Relevansinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96.

[39] Wibawa and Awaliah, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Ngaras Dan Siraman Pada Upacara Perkawinan Adat Sunda," 136.

[40] Novia Nuryanti, "Tradisi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Di Kampung Cirendeu Kota Cimahi," 2024, 10, https://digilib.uinsgd.ac.id/92022/.

kultural. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada konteks masyarakat. Desa Kertahayu merupakan masyarakat Muslim Sunda, sehingga hubungan antara adat dan agama tidak berada dalam struktur kepercayaan yang sama seperti komunitas Sunda Wiwitan. Justru karena itu, penelitian ini dapat melihat bagaimana masyarakat Muslim menegosiasikan batas antara adat, agama, dan kesakralan dalam praktik perkawinan sehari-hari.

Jika berbagai penelitian tersebut dibaca secara keseluruhan, terlihat setidaknya empat kecenderungan utama dalam penelitian perkawinan adat Sunda. *Pertama*, terdapat kecenderungan dokumentatif yang berusaha merekonstruksi bentuk dan tahapan ritual perkawinan. Rachmawaty dan Gunawan merupakan contoh penting dari kecenderungan ini. *Kedua*, terdapat kecenderungan interpretatif-semiotik yang memusatkan perhatian pada simbol, kode, dan makna ritual sebagaimana tampak dalam penelitian Andriani. *Ketiga*, terdapat kecenderungan normatif yang menghubungkan praktik adat dengan nilai Islam, fikih, *'urf*, *maqasid al-shariah*, atau keluarga sakinah, sebagaimana terlihat pada penelitian Putri dan Nawawi serta Syarif dan Abduh. Keempat, terdapat kecenderungan transformasional yang mulai memperhatikan perubahan ritual akibat efektivitas, teknologi, dan kebutuhan zaman, sebagaimana tampak dalam penelitian Aliza dan kawan-kawan. Keempat kecenderungan tersebut telah memberikan fondasi yang kuat, tetapi belum sepenuhnya mempertemukan persoalan transformasi ritual dengan pertanyaan mengenai perubahan manifestasi sakralitas.

Celah penelitian menjadi lebih jelas apabila istilah "perubahan ritual" dibedakan dari "perubahan sakralitas". Sebagian penelitian sebelumnya cenderung menggunakan hilangnya atau berkurangnya ritual sebagai indikator perubahan budaya. Pendekatan tersebut berguna, tetapi belum cukup untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: apabila suatu ritual hilang, apakah kesakralan yang sebelumnya dilekatkan pada ritual tersebut ikut hilang? Atau apakah kesakralan tetap bertahan tetapi berpindah kepada tindakan, ruang, waktu, simbol, atau praktik lain? Pertanyaan semacam ini penting karena masyarakat tidak selalu memaknai perubahan bentuk sebagai kehilangan makna. Suatu prosesi dapat disederhanakan tetapi tetap dianggap penting; sebuah ritual dapat ditinggalkan tetapi nilai yang dikandungnya tetap hidup dalam doa atau nasihat; bahkan suatu praktik dapat berubah fungsi dari tindakan yang dianggap memiliki kekuatan simbolik menjadi sekadar ekspresi identitas budaya. Karena itu, transformasi ritual perlu dibaca sebagai transformasi kemungkinan cara masyarakat mengalami dan memanifestasikan yang sakral.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini tidak menempatkan penelitian terdahulu sebagai kajian yang salah, tetapi sebagai fondasi yang membuka ruang pertanyaan baru. Dokumentasi mengenai bentuk ritual diperlukan untuk mengetahui apa yang berubah. Kajian simbol diperlukan

untuk mengetahui makna yang pernah melekat pada suatu prosesi. Kajian agama dan hukum diperlukan untuk memahami bagaimana adat dinegosiasikan dengan nilai keislaman. Kajian perubahan sosial diperlukan untuk menjelaskan faktor yang mendorong transformasi. Namun, keseluruhan pendekatan tersebut masih perlu dipertemukan dengan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat mengalami dan memaknai sakralitas ketika bentuk ritual berubah. Di sinilah perspektif Mircea Eliade menjadi relevan, bukan untuk menganggap setiap ritual adat sebagai sesuatu yang otomatis sakral, melainkan sebagai perangkat analitis untuk menelusuri bagaimana sesuatu menjadi bermakna sakral bagi manusia dan bagaimana manifestasi tersebut dapat mengalami perubahan.

Dengan demikian, posisi penelitian ini tidak sekadar terletak pada lokus Desa Kertahayu yang belum menjadi fokus penelitian terdahulu, tetapi terutama pada cara membaca fenomena transformasi tersebut. Penelitian ini menggeser fokus dari pertanyaan "ritual apa yang masih dilakukan?" menuju pertanyaan "apa yang terjadi terhadap pengalaman dan pemaknaan sakral ketika ritual tersebut berubah?" Pergeseran fokus ini membuat kategori bertahan, dimodifikasi, disederhanakan, atau ditinggalkan tidak diperlakukan sebagai kesimpulan akhir, melainkan sebagai pintu masuk untuk membaca perubahan yang lebih dalam. Ketika siraman ditinggalkan, misalnya, penelitian tidak akan langsung menyimpulkan bahwa sakralitas telah hilang. Penelitian akan menelusuri apakah makna kesucian, penghormatan, doa, kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga, atau hubungan dengan keluarga masih dihayati, dan jika masih, melalui medium apa makna tersebut dimanifestasikan.

Atas dasar itu, kebaruan penelitian ini terletak pada tiga lapis. Pertama, secara empiris penelitian berfokus pada transformasi tradisi perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu, sebuah konteks lokal yang belum menjadi fokus utama kajian-kajian terdahulu. Kedua, secara analitis penelitian menghubungkan transformasi bentuk ritual dengan perubahan manifestasi dan pemaknaan sakralitas, bukan sekadar dengan perubahan budaya atau simbol. Ketiga, secara konseptual penelitian menggunakan perspektif sakral-profannya Eliade dan konsep hierofani untuk membaca apakah perubahan medium ritual menunjukkan hilangnya sakralitas, keberlanjutan sakralitas, perpindahan lokus sakral, atau justru negosiasi ulang terhadap makna sakral. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengulang penelitian terdahulu tentang tahapan perkawinan Sunda, simbol ritual, atau hubungan adat dan Islam, tetapi memanfaatkan temuan-temuan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan persoalan yang lebih spesifik mengenai nasib sakralitas di tengah transformasi tradisi.

Pada akhirnya, penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa tradisi perkawinan adat Sunda tidak pernah benar-benar statis. Ia terus bergerak mengikuti perubahan sosial, perkembangan

teknologi, perubahan bahasa, negosiasi agama, pertimbangan ekonomi, dan perubahan preferensi generasi. Namun, perubahan bentuk tidak dapat begitu saja diterjemahkan sebagai hilangnya makna. Justru terdapat persoalan yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat mempertahankan, memindahkan, mengurangi, atau merumuskan kembali kesakralan dalam bentuk-bentuk perkawinan yang baru. Karena itu, penelitian mengenai transformasi tradisi perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu ditempatkan pada ruang yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh penelitian sebelumnya, yaitu ruang antara perubahan ritual dan perubahan cara masyarakat mengalami yang sakral. Ruang inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi penelitian untuk membangun analisis mengenai dinamika sakral dan profan secara empiris, kontekstual, dan tidak terjebak pada anggapan bahwa perubahan ritual selalu identik dengan desakralisasi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai suatu alur argumentasi yang menghubungkan persoalan penelitian, kerangka konseptual, data empiris, dan analisis secara berkesinambungan. Penyusunan sistematika tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk membagi keseluruhan pembahasan ke dalam sejumlah bab, tetapi untuk memastikan bahwa setiap bagian penelitian memiliki fungsi argumentatif yang jelas dalam menjawab pertanyaan mengenai transformasi tradisi perkawinan adat Sunda dan dinamika sakralitas di Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung menempatkan struktur laporan penelitian sebagai perangkat untuk menjaga keteraturan penyajian karya ilmiah, sehingga antara permasalahan, teori, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan terdapat hubungan yang dapat ditelusuri secara akademik. Dalam kerangka penelitian kualitatif, keteraturan semacam ini menjadi penting karena kualitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data yang dikumpulkan, tetapi juga oleh kemampuan peneliti menghubungkan fokus penelitian, kerangka teori, proses pengumpulan data, analisis, dan temuan ke dalam suatu bangunan argumentasi yang koheren.[41]

Penelitian ini terdiri atas lima bab utama yang disusun secara berurutan, tetapi tidak bersifat terpisah satu sama lain. Bab I membangun persoalan dan arah penelitian; Bab II menyediakan landasan konseptual dan teoritis untuk membaca persoalan tersebut; Bab III menjelaskan bagaimana data diperoleh dan dianalisis; Bab IV mempertemukan data lapangan dengan kerangka analisis untuk menghasilkan temuan; sedangkan Bab V merumuskan jawaban akhir terhadap pertanyaan penelitian sekaligus menunjukkan kontribusi penelitian. Dengan demikian, kelima bab tersebut membentuk satu rangkaian epistemik: masalah melahirkan

[41] Sarah J Tracy, "Qualitative Quality: Eight ``Big-Tent'' Criteria for Excellent Qualitative Research," *Qualitative Inquiry* 16, no. 10 (2010): 843.

pertanyaan, pertanyaan menentukan teori dan metode, metode menghasilkan data, data dianalisis melalui teori, dan analisis menghasilkan kesimpulan. Struktur semacam ini penting bagi penelitian mengenai transformasi tradisi karena fenomena yang dikaji bukan sekadar perubahan prosedur perkawinan, melainkan perubahan hubungan antara bentuk ritual, simbol, medium, pengalaman masyarakat, dan pemaknaan terhadap kesakralan. Penelitian kualitatif yang baik menuntut adanya hubungan yang jelas antara tujuan penelitian dengan desain, metode, representasi data, dan interpretasi, sehingga setiap bab harus memberi kontribusi langsung terhadap fokus penelitian.

Bab I Pendahuluan merupakan fondasi argumentatif penelitian. Bab ini tidak hanya berfungsi memperkenalkan topik, tetapi menjelaskan mengapa transformasi tradisi perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu layak dipersoalkan secara akademik. Bagian latar belakang diarahkan untuk memperlihatkan adanya perubahan pada sejumlah tahapan dan bentuk perkawinan adat Sunda, seperti keberadaan atau ketiadaan siraman, penyederhanaan sawer, perubahan pelaksanaan nincak endog dan buka pintu, perubahan busana, serta perubahan tata kelola perkawinan akibat perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri jasa perkawinan. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apakah suatu ritual masih dilakukan atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah apa yang terjadi terhadap kesakralan ketika bentuk ritual mengalami perubahan. Dengan demikian, latar belakang penelitian diarahkan untuk memperlihatkan adanya jarak antara perubahan bentuk ritual dan kemungkinan perubahan pemaknaan sakralitas.

Rumusan masalah kemudian digunakan untuk mempertajam persoalan tersebut menjadi pertanyaan penelitian yang dapat dijawab melalui data lapangan. Pertanyaan pertama diarahkan pada bentuk transformasi tahapan ritual perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu. Pertanyaan kedua bergerak pada tingkat yang lebih analitis, yaitu bagaimana pergeseran manifestasi dan pemaknaan dimensi sakral terjadi ketika ritual mengalami transformasi. Pertanyaan ketiga diarahkan pada faktor-faktor yang mendorong transformasi ritual sekaligus perubahan pemaknaan sakralitas. Dengan susunan demikian, penelitian tidak berhenti pada deskripsi perubahan, tetapi bergerak dari apa yang berubah, menuju apa yang terjadi terhadap sakralitas, kemudian menuju mengapa perubahan tersebut berlangsung. Alur tersebut penting agar penelitian tidak terjebak pada inventarisasi ritual yang masih ada dan yang sudah hilang, tetapi mampu menjelaskan hubungan antara transformasi ritual dan dinamika pengalaman keagamaan masyarakat.

Bagian tujuan dan kegunaan penelitian disusun sebagai konsekuensi langsung dari rumusan masalah. Tujuan penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk transformasi ritual, menjelaskan perubahan manifestasi serta pemaknaan sakralitas, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut. Kegunaan penelitian

kemudian ditempatkan pada dua ranah, yaitu teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian agama, khususnya dalam memahami hubungan antara ritual, perubahan budaya, pengalaman sakral, dan transformasi medium sakral. Secara praktis, penelitian dapat menjadi dokumentasi mengenai perubahan tradisi perkawinan adat Sunda sekaligus bahan refleksi bagi masyarakat, pemerhati kebudayaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelestarian tradisi lokal. Dengan demikian, manfaat penelitian tidak dipahami sekadar sebagai pernyataan normatif bahwa penelitian "berguna", tetapi diturunkan dari temuan dan persoalan yang benar-benar dikaji.

Kerangka pemikiran dalam Bab I menjadi bagian yang menghubungkan fenomena empiris dengan pertanyaan teoretis penelitian. Kerangka ini menempatkan transformasi ritual sebagai titik awal analisis, kemudian menghubungkannya dengan perubahan medium, simbol, ruang, waktu, tindakan, dan pengalaman masyarakat. Dari sini penelitian bergerak menuju pertanyaan mengenai manifestasi sakralitas: apakah perubahan bentuk ritual menyebabkan sakralitas melemah, tetap bertahan, berpindah medium, atau mengalami negosiasi makna. Kerangka pemikiran tersebut sekaligus menegaskan bahwa penelitian tidak mengasumsikan sejak awal bahwa perubahan ritual pasti menghasilkan desakralisasi. Proposisi penelitian justru bersifat terbuka dan analitis, yaitu bahwa perubahan bentuk ritual tidak otomatis berarti hilangnya kesakralan, karena kesakralan dapat mengalami perubahan cara manifestasi dan lokus penghayatan. Namun, kemungkinan melemah atau hilangnya kesakralan tetap terbuka dan harus dibuktikan melalui data lapangan.

Bab II Landasan Teoretis berfungsi menyediakan perangkat konseptual yang digunakan untuk membaca temuan penelitian. Bab ini diawali dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bagaimana kajian mengenai perkawinan adat Sunda telah berkembang melalui pendekatan sejarah, budaya, simbolik, bahasa, hukum Islam, dan perubahan sosial. Penelitian terdahulu tidak hanya diposisikan sebagai daftar penelitian yang pernah dilakukan, tetapi sebagai medan akademik tempat penelitian ini menentukan posisinya. Melalui telaah tersebut ditunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah memberikan penjelasan penting mengenai bentuk ritual, makna simbol, hubungan adat dan Islam, serta perubahan akibat modernisasi, tetapi belum secara spesifik mempertemukan transformasi ritual dengan persoalan mengenai perubahan manifestasi sakralitas. Karena itu, penelitian terdahulu menjadi dasar untuk menunjukkan *research gap* dan sekaligus menjelaskan kebaruan penelitian.

Setelah penelitian terdahulu, Bab II menguraikan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teori utama yang digunakan adalah konsep sakral dan profan Mircea Eliade. Teori tersebut digunakan bukan untuk menyamakan agama dengan sakral dan adat dengan profan, tetapi untuk memahami bagaimana masyarakat mengalami, membedakan, dan memaknai sesuatu

sebagai memiliki kualitas sakral dalam kehidupan mereka. Dalam konteks penelitian ini, perspektif Eliade digunakan untuk membaca pengalaman masyarakat terhadap ruang, waktu, tindakan, simbol, dan medium yang dianggap memiliki kualitas khusus dalam rangkaian perkawinan. Karena itu, teori sakral dan profan tidak digunakan secara kategoris untuk memberikan label kepada setiap ritual, melainkan sebagai alat analitis untuk membaca proses pemaknaan yang berlangsung di dalam masyarakat.

Konsep hierofani kemudian ditempatkan sebagai perangkat penting untuk menjelaskan bagaimana yang sakral dimanifestasikan melalui bentuk atau medium tertentu. Konsep ini menjadi penting karena persoalan penelitian tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidak adanya ritual, tetapi dengan perubahan medium yang digunakan untuk menghadirkan atau menghayati yang sakral. Dengan menggunakan konsep hierofani, penelitian dapat mengajukan pertanyaan apakah suatu ritual tertentu menjadi medium pengalaman sakral bagi masyarakat, apa makna yang dilekatkan pada medium tersebut, dan apa yang terjadi ketika medium tersebut disederhanakan atau ditinggalkan. Dengan demikian, hierofani tidak dipahami sebagai sinonim ritual. Ritual merupakan bentuk tindakan yang dilakukan masyarakat, sedangkan hierofani merupakan konsep untuk membaca bagaimana yang sakral hadir atau dimaknai melalui bentuk tertentu.

Bab II juga membahas relasi adat dan nilai keagamaan. Pembahasan ini diperlukan karena transformasi perkawinan adat Sunda berlangsung dalam masyarakat yang sekaligus memiliki identitas budaya Sunda dan identitas keislaman. Relasi tersebut tidak diasumsikan sebagai hubungan pertentangan antara adat dan Islam. Sebaliknya, penelitian membuka kemungkinan adanya integrasi, negosiasi, diferensiasi, maupun perubahan hubungan di antara keduanya. Posisi ini penting agar perubahan ritual tidak secara otomatis dijelaskan sebagai akibat Islamisasi. Agama ditempatkan sebagai salah satu sumber makna yang berinteraksi dengan faktor ekonomi, generasi, pendidikan, mobilitas, teknologi, preferensi keluarga, serta perubahan bentuk penyelenggaraan perkawinan. Dengan cara tersebut, teori tidak digunakan untuk memaksakan kesimpulan terhadap data, melainkan untuk membantu menjelaskan kompleksitas hubungan yang ditemukan di lapangan.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan bagaimana penelitian memperoleh pengetahuan empiris mengenai transformasi tradisi perkawinan adat Sunda di Desa Kertahayu. Bab ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, posisi peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus penelitian terletak pada pengalaman, praktik, penafsiran, dan pemaknaan masyarakat terhadap perubahan ritual. Dengan pendekatan tersebut, data tidak diperlakukan sebagai sekadar angka frekuensi pelaksanaan ritual, tetapi sebagai narasi,

tindakan, simbol, pengalaman, dan penjelasan aktor yang memungkinkan peneliti memahami makna sosial dari perubahan yang terjadi.

Posisi peneliti sebagai *participant observer* dijelaskan secara khusus karena penelitian ini tidak hanya mengandalkan wawancara, tetapi juga pengamatan terhadap praktik perkawinan dalam konteks sosialnya. Observasi memungkinkan peneliti melihat hubungan antara apa yang dikatakan oleh informan dan apa yang benar-benar terjadi dalam pelaksanaan ritual. Literatur metodologis mengenai penelitian observasional menunjukkan bahwa observasi dapat memberikan informasi yang tidak selalu muncul melalui laporan diri informan karena peneliti dapat memperhatikan tindakan, interaksi, konteks, dan detail situasional secara langsung.[42] Karena itu, posisi peneliti, tingkat keterlibatan, kemungkinan bias, serta cara menjaga refleksivitas perlu dijelaskan secara transparan.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi. Wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana masyarakat menjelaskan alasan mempertahankan, mengubah, menyederhanakan, atau meninggalkan ritual. Observasi digunakan untuk melihat bagaimana ritual benar-benar berlangsung dalam konteks sosial. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat informasi mengenai bentuk dan perubahan praktik. Penggunaan berbagai sumber data juga memungkinkan penelitian melakukan triangulasi dan membangun rantai bukti yang lebih kuat. Dalam penelitian kualitatif berbasis kasus, penggunaan beberapa sumber bukti dan pemeliharaan hubungan yang jelas antara data dan kesimpulan merupakan bagian penting dari ketelitian penelitian.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Teknik analisis data kemudian digunakan untuk menghubungkan data lapangan dengan pertanyaan penelitian. Data mengenai bentuk ritual terlebih dahulu dipetakan untuk mengidentifikasi unsur yang bertahan, dimodifikasi, disederhanakan, atau ditinggalkan. Setelah itu, data mengenai penafsiran masyarakat dianalisis untuk melihat bagaimana perubahan tersebut berhubungan dengan pemaknaan sakralitas. Pada tahap berikutnya, faktor-faktor yang mendorong perubahan dianalisis dengan memperhatikan kemungkinan interaksi antara faktor agama, ekonomi, sosial, generasional, pendidikan, teknologi, mobilitas, dan perubahan gaya hidup. Dengan demikian, analisis tidak hanya mencari satu penyebab tunggal, tetapi membaca

[42] David L Morgan and others, "Case Study Observational Research: A Framework for Conducting Case Study Research Where Observation Data Are the Focus," *Qualitative Health Research* 27, no. 7 (2017): 81.

[43] Shiva Ebneyamini and Mohammad Reza Sadeghi Moghadam, "Toward Developing a Framework for Conducting Case Study Research," *International Journal of Qualitative Methods* 17 (2018): 1–11.

transformasi sebagai proses yang memiliki banyak determinasi dan berlangsung dalam konteks sosial tertentu.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan inti dari keseluruhan penelitian. Bab ini menjadi ruang tempat data empiris Desa Kertahayu dipertemukan secara langsung dengan kerangka teori yang telah dibangun pada bab sebelumnya. Penyajian hasil penelitian tidak dimaksudkan sekadar memindahkan hasil wawancara dan observasi ke dalam teks, tetapi mengorganisasi data berdasarkan rumusan masalah agar setiap temuan memiliki fungsi argumentatif. Dalam penelitian kualitatif, laporan penelitian yang kuat perlu memperlihatkan hubungan antara deskripsi kasus, aktor, konteks, data empiris, interpretasi, dan kesimpulan sehingga pembaca dapat mengikuti bagaimana suatu kesimpulan dibangun dari data.[44]

Pembahasan Bab IV diawali dengan gambaran mengenai lanskap sosial dan budaya Desa Kertahayu sebagai konteks tempat tradisi perkawinan berlangsung. Bagian ini diperlukan agar transformasi ritual tidak dibaca secara abstrak, tetapi ditempatkan dalam struktur kehidupan masyarakat yang konkret. Pembahasan mencakup karakter masyarakat, hubungan keluarga dan komunitas, praktik gotong royong, riungan, serta konteks sosial tempat perkawinan dilaksanakan. Setelah itu, penelitian menyajikan peta transformasi tradisi perkawinan adat Sunda dengan mengidentifikasi tahapan yang masih dipertahankan, dimodifikasi, disederhanakan, dan ditinggalkan. Pemetaan tersebut menjadi dasar empiris untuk memahami skala dan bentuk perubahan yang berlangsung.

Bagian berikutnya menjadi pusat analisis, yaitu pembahasan mengenai pergeseran manifestasi dan pemaknaan sakralitas. Pada bagian ini, penelitian tidak lagi hanya bertanya apakah siraman, sawer, nincak endog, buka pintu, atau ritual lainnya masih dilakukan. Pertanyaan analitisnya adalah apa yang terjadi terhadap kualitas sakral yang dahulu atau sekarang diasosiasikan dengan praktik tersebut. Apabila siraman ditinggalkan, misalnya, penelitian akan menelusuri apakah makna kesucian, doa, penghormatan kepada keluarga, dan kesiapan memasuki kehidupan baru ikut hilang, tetap dipertahankan, atau berpindah kepada praktik lain. Apabila riungan tetap berlangsung dan mengandung doa serta penghormatan tertentu, penelitian akan melihat bagaimana masyarakat sendiri menjelaskan makna kegiatan tersebut. Dengan demikian, analisis diarahkan pada perubahan medium dan lokus penghayatan sakralitas.

Pembahasan berikutnya diarahkan pada relasi antara adat dan nilai keagamaan dalam proses transformasi. Pada bagian ini akan diuji apakah perubahan ritual memang berkaitan dengan

[44] Mohammad Reza Sadeghi Moghadam, Narjes Ghasemnia Arabi, and Gholamreza Khoshsima, "A Review of Case Study Method in Operations Management Research," *International Journal of Qualitative Methods* 20 (2021): 1–13.

pemahaman keagamaan, atau justru lebih kuat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, waktu, generasi, pendidikan, teknologi, mobilitas, dan perubahan gaya hidup. Pendekatan ini penting agar penelitian tidak menghasilkan kesimpulan reduksionistik bahwa perubahan adat selalu disebabkan oleh agama. Sebaliknya, agama diperlakukan sebagai salah satu faktor yang mungkin berinteraksi dengan faktor lain. Data lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat integrasi, negosiasi, diferensiasi, atau bentuk hubungan lain antara adat dan nilai keagamaan.

Bab IV kemudian ditutup dengan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mendorong transformasi dan pergeseran pemaknaan sakralitas. Bagian ini mempertemukan berbagai temuan yang sebelumnya telah dianalisis secara terpisah. Faktor ekonomi, perubahan generasi, pendidikan, mobilitas masyarakat, perkembangan teknologi, media sosial, industri jasa perkawinan, pemahaman agama, serta pertimbangan kepraktisan tidak diperlakukan sebagai daftar penyebab yang berdiri sendiri, tetapi dianalisis berdasarkan hubungan dan bobotnya dalam pengalaman masyarakat. Dengan demikian, Bab IV diharapkan menghasilkan suatu argumentasi bahwa transformasi tradisi merupakan proses sosial yang kompleks dan bahwa perubahan bentuk ritual harus dibedakan dari perubahan pengalaman sakral.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir yang merumuskan hasil penelitian secara langsung berdasarkan rumusan masalah. Kesimpulan tidak akan sekadar mengulang isi Bab IV, tetapi menyusun kembali temuan utama dalam bentuk jawaban yang ringkas, sistematis, dan argumentatif. Pertanyaan pertama dijawab melalui pemetaan bentuk transformasi tradisi. Pertanyaan kedua dijawab melalui analisis mengenai perubahan manifestasi dan pemaknaan sakralitas. Pertanyaan ketiga dijawab melalui identifikasi faktor-faktor yang mendorong transformasi dan pergeseran tersebut. Dengan cara ini, kesimpulan berfungsi sebagai titik akhir dari seluruh argumentasi penelitian, bukan sekadar ringkasan narasi.

Bagian penutup juga memuat kontribusi penelitian. Kontribusi utama penelitian diarahkan pada pemahaman bahwa perubahan bentuk ritual tidak dapat secara otomatis disamakan dengan hilangnya sakralitas. Kesakralan dapat bertahan dalam bentuk yang berbeda, berpindah medium, mengalami perubahan lokus penghayatan, dinegosiasikan ulang, atau dalam kondisi tertentu memang mengalami pelemahan. Kesimpulan tersebut tidak dipaksakan sejak awal, melainkan merupakan hasil yang harus muncul dari pertemuan antara data lapangan dan analisis teoritis. Dalam penelitian kualitatif, kontribusi semacam ini menjadi penting karena penelitian tidak hanya dinilai dari kemampuannya mendeskripsikan suatu fenomena, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan pemahaman konseptual yang bermakna terhadap fenomena tersebut.

Saran penelitian kemudian disusun berdasarkan temuan yang benar-benar dihasilkan, bukan sebagai anjuran umum untuk "melestarikan budaya". Saran dapat diarahkan kepada masyarakat Desa Kertahayu mengenai pentingnya memahami perubahan tradisi secara reflektif, kepada pihak terkait dalam pelestarian kebudayaan mengenai pentingnya dokumentasi dan regenerasi pengetahuan tradisi, serta kepada peneliti berikutnya mengenai kemungkinan mengembangkan penelitian komparatif pada wilayah Sunda lainnya. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas kajian terhadap generasi yang berbeda, keluarga dengan tingkat keterlibatan adat yang berbeda, atau masyarakat dengan latar keagamaan yang berbeda. Dengan demikian, rekomendasi penelitian tetap berangkat dari batas dan kemungkinan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Keseluruhan sistematika lima bab tersebut dirancang untuk menghasilkan kesinambungan antara masalah, teori, metode, data, dan kesimpulan. Kesinambungan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena kualitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh kekayaan data, tetapi juga oleh *meaningful coherence*, yaitu kemampuan penelitian untuk menjaga keterhubungan antara tujuan, pertanyaan penelitian, literatur, teori, metode, data, interpretasi, dan kesimpulan. Karena itu, setiap bab dalam penelitian ini memiliki fungsi yang saling melengkapi. Bab I membangun alasan mengapa penelitian perlu dilakukan; Bab II menjelaskan dari perspektif apa persoalan tersebut dibaca; Bab III menerangkan bagaimana pengetahuan empiris diperoleh; Bab IV menunjukkan bagaimana data tersebut menghasilkan temuan dan argumentasi; sedangkan Bab V merumuskan jawaban dan kontribusi penelitian.

Dengan struktur demikian, sistematika pembahasan penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai peta bagi pembaca, tetapi juga sebagai mekanisme pengendali konsistensi penelitian. Setiap bagian harus tetap berhubungan dengan fokus utama, yaitu transformasi tradisi perkawinan adat Sunda dan dinamika sakralitas di Desa Kertahayu. Tidak ada bab yang berdiri sebagai bagian yang terpisah dari persoalan utama. Deskripsi tradisi dalam Bab IV harus menjawab kebutuhan analisis pada Bab II; teori sakral dan profan harus benar-benar digunakan untuk membaca data; metode dalam Bab III harus memungkinkan pertanyaan penelitian dijawab; dan kesimpulan Bab V harus kembali kepada rumusan masalah yang dibangun sejak Bab I. Dengan demikian, struktur lima bab ini sekaligus memperlihatkan logika penelitian secara keseluruhan.

Pada akhirnya, sistematika pembahasan penelitian ini diarahkan untuk membawa pembaca mengikuti satu perjalanan argumentatif: dari kenyataan bahwa tradisi perkawinan adat Sunda mengalami perubahan, menuju pertanyaan tentang apa yang sebenarnya berubah ketika ritual berubah, kemudian menuju persoalan yang lebih mendalam mengenai apakah perubahan bentuk tersebut berarti hilangnya kesakralan atau justru menunjukkan perubahan cara kesakralan

dimanifestasikan dan dihayati. Perjalanan tersebut menjadikan penelitian ini tidak berhenti sebagai dokumentasi mengenai tradisi yang berubah, tetapi berusaha menjelaskan dinamika makna yang berlangsung di balik perubahan tersebut. Dengan demikian, lima bab penelitian disusun bukan hanya sebagai struktur administratif penulisan tesis, melainkan sebagai satu kesatuan argumentasi ilmiah yang memungkinkan fenomena transformasi perkawinan adat Sunda dibaca secara empiris, teoritis, dan kritis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG